



# KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO MELALUI PENGGUNAAN AKUN INSTAGRAM @*probolinggoimpressive*

Mastina Maksin<sup>1\*</sup>, Nurul Jannah Lailatul Fitria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 22, 2024

Revised June 002 2024

Accepted June 11, 2024

### Kata Kunci:

Keterbukaan informasi; media sosial;  
pelayanan publik

### Keywords:

Information openness; social media;  
public service



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by PT Citra  
Media Publishing.

dapat diterima masyarakat dengan baik sesuai indikator kecepatan informasi; kebaruan (*updating*); interaktivitas; personalisasi; kapasitas muatan dapat diperbesar; terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*).

## ABSTRACT

*Public information disclosure continues to develop not only through official government websites, but the central and regional governments optimize the use of popular and trending social media. As in Probolinggo City, the Probolinggo City Government also uses social media in disseminating information and received an award as an Informative Public Agency at the Regency / City Level in East Java in the KI Award 2023. This is interesting to research. To find out the application of information disclosure in Probolinggo City through social media. This type of research applies a qualitative approach. Based on the results of research and analysis, the conclusion is that the quality of information services through Instagram @probolinggoimpressive social media owned by the Probolinggo City Government is included in the accurate, timely and relevant assessment. As well as information transparency through the @probolinggoimpressive account that can be received by the public well according to indicators of information speed; novelty (*updating*); interactivity; personalization; load capacity can be enlarged; connected with other sources (*hyperlinks*).*

## PENDAHULUAN

Indonesia menjamin seluruh warganya memiliki hak kebebasan dalam mencari, menerima, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi. Hal Ini didasari Undang-undang Dasar 1945. Seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban pada penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara tepat dan sesuai fakta. Fokus keterbukaan informasi dan ruang lingkup informasi memiliki peran guna meningkatkan kecerdasan dn kemajuan bangsa sesuai dengan nilai masyarakat (Rachmiatie, 2016) (Yovinus, 2018).

Masyarakat membutuhkan informasi dalam hidup di masyarakat (Syeh et al., 2022). Baik dalam bentuk penerimaan informasi dan mengeluarkan saran dan kritik (Setiaman et al., 2013) (Rahmawati et al., 2021). Tujuannya agar masyarakat dapat

\*Corresponding author

E-mail addresses: [nuruljannahlailatulfitria@gmail.com](mailto:nuruljannahlailatulfitria@gmail.com)

mewujudkan harapan serta menyampaikan pendapat pada pemerintah (Djadjuli, 2018) (Khosroshahi et al., 2021). Penyebaran informasi dengan transparan bertujuan mewujudkan nilai citra dan rasa kepercayaan publik menuju pemerintahan yang baik (Kristiyanto, 2016) (Nawangsih & Fitria, 2023). Fokus dari Pemerintah adalah kemudahan akses teknologi informasi dan komunikasi (Berliner et al., 2021) (Kristiyanto, 2016) (Sukmawati & Alwi, 2019). Pemanfaatan teknologi pada keterbukaan informasi bertujuan sebagai pengawasan dan jalur komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Eldo & Mutiarin, 2019) (Zhang et al., 2016). Penerapan layanan Informasi tertuang pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perundang-undangan berisikan konsep keterbukaan informasi oleh pemerintah. Keterbukaan informasi yang diterapkan oleh pemerintahan mengedepankan keakuratan dan faktual (Setiawan et al., 2013) (Wibawa, 2019). Tata kelola sumber daya serta penganggaran terkait pelayanan informasi menerapkan prinsip keadilan (Zuliah & Pulungan, 2020) (Novianti et al., 2020) (Baharuddin, 2020).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan langsung mengatur wilayah kekuasaan (Mahadiansar et al., 2020). Keterbukaan informasi publik mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan teknik dan penggunaan media teknologi yang lebih modern (Ricky & Rahimallah, 2022). Intinya penerapan keterbukaan informasi publik wajib menerapkan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Ricky & Rahimallah, 2022). Beberapa daerah berhasil dalam menerapkan keterbukaan informasi dan menjalankan keterbukaan informasi sesuai perundang-undangan. Berikut pemerintah daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, meliputi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan penggunaan situs website. Penerapan situs website di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong maksimal dalam penyebaran informasi pada masyarakat (Syeh et al., 2022). Pemerintah Daerah kedua adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dimandatkan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melalui situs website PPID Kabupaten Bandung Barat. Penerapan keterbukaan informasi publik melalui website PPID masih berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih minim laporan di Tahun 2020 serta minim peran aktif dari publik (Alvioni et al., 2022). Pemerintah Daerah ketiga adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui akun website di setiap dinas di lingkup Kabupaten Luwu Utara. Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu Utara meraih predikat "menuju informatif" (Baharuddin, 2020).

Keterbukaan informasi publik terus berkembang tidak hanya melalui website resmi pemerintahan, namun pemerintah pusat maupun daerah mengoptimalkan penggunaan media sosial yang populer dan trending. Pemerintah memilih penggunaan media komunikasi yang tepat dalam menunjukkan transparansi serta mampu dalam mencakup partisipasi dan kolaborasi masyarakat (Simarmata, 2017) (Hastrida, 2021). Media sosial berperan sebagai media komunikasi dan model interaksi publik terkini. Masyarakat sudah mengenal dan terbiasa dengan penggunaan ponsel, jaringan internet, dan media sosial (Yovinus, 2018). Penggunaan media sosial lebih mudah dan cepat dalam menyebarkan informasi sekaligus mendapatkan informasi bagi publik. Sehingga institusi pemerintahan, kepala daerah, bahkan tokoh masyarakat akan memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi, penerapan layanan, laporan pembangunan, berita sosial politik, dan kebijakan pemerintah. Media sosial lebih menarik minat baca, minat partisipasi, dan meminimalisir penyebaran berita palsu serta menjadi media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Riau menggunakan media sosial dalam membagikan seluruh informasi. Penggunaan media sosial di Kabupaten Rokan Hilir diteliti oleh (Lisdawati, 2022) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil riset

menunjukkan pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyebarkan informasi program pemerintah perlu pengoptimalan yang relevan dengan dimensi jumlah waktu menggunakan media sosial tergolong minim, dimensi isi media, transparansi dan akuntabilitas tergolong minim, namun dimensi hubungan media dengan individu partisipasi masyarakat tergolong cukup baik. Selain itu Pemerintah Daerah Solo juga memanfaatkan media sosial dalam keterbukaan informasi dan komunikasi pada masyarakat. Penggunaan media sosial oleh Pemerintah Daerah Solo diteliti oleh Rahmanto (2022) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil riset menunjukkan media sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan pada persepsi publik terkait pemerintahan yang baik.

Seperti di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo juga menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi. Sebenarnya terdahulu sudah dilakukan riset terkait penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan sudut pandang EPIC Model dalam peningkatan citra Pemerintah Kota Probolinggo (Nawangsih & Fitria, 2023). Hasil riset menunjukkan Model EPIC terkait pengoptimalan media sosial @probolinggoimpressive oleh Pemerintah Kota Probolinggo memiliki nilai 4.291 yang masuk pada kategori efektif. Bahkan di tahun 2023 Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam KI Award 2023. Keterbukaan informasi di Kota Probolinggo tidak hanya kejelasan anggaran dan pelayanan setiap instansi naungan Pemerintah Kota Probolinggo, masih banyak lagi teknik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Teknik yang paling populer adalah penggunaan media sosial Pemerintah Kota Probolinggo. Masyarakat dapat memantau dan mencari informasi melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo.



**Gambar 1.** Penghargaan Pemerintah Kota Probolinggo Kategori Badan Publik Informatif (Sumber: Akun Instagram Pemerintah Kota Probolinggo)

## METODE

Jenis riset menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2018), riset dengan jenis metode kualitatif bersifat deskriptif dengan memuat konteks tertentu secara alamiah dan pemanfaatan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan pada staf dari Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Hubungan

Masyarakat Pemerintah Kota Probolinggo (Admin Instagram Pemerintah Kota Probolinggo), dan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret hingga 27 Maret 2024. Serta tambahan penghimpunan data dokumentasi seperti arsip, laporan, artikel riset sebagai sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah data postingan pada akun @probolinggoimpressive, laporan terkait penghargaan Kota Probolinggo terkait keterbukaan informasi, dan artikel-artikel Ilmiah yang membahas keterbukaan informasi melalui media sosial.

Teknik analisis data pada riset diawali pemaparan data pada subjek riset melalui. Ditindak lanjuti dengan analisis triangulasi guna menganalisis jawaban dari subjek riset terkait autentik jawaban dan diperiksa kesesuaian dengan data empiris. Tahapan terakhir seluruh pandangan, pendapat serta data yang berasal dari subjek riset dianalogkan dengan pendapat, pandangan, serta data dari subjek lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Konsep Layanan Informasi Pemerintah Kota Probolinggo pada akun @probolinggoimpressive

Keterbukaan informasi berperan penting bagi masyarakat Kota Probolinggo. Masyarakat Kota Probolinggo tidak menerima informasi terkait isi kebijakan, program, dan kondisi kota menciptakan sebaran informasi palsu, tidak tepat dan tidak terbaru. maka masyarakat dalam keseharian dan pemenuhan kebutuhan akan terhambat. Keberhasilan penerapan kebijakan berkaitan dengan penyebaran informasi pada masyarakat.

Keakuratan informasi melalui akun @probolinggoimpressive dengan model penyebaran data dan informasi yang benar dan akurat sesuai standarisasi layanan informasi. Penyebaran informasi pada akun @probolinggoimpressive berlangsung secara dua arah, antara pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo. Sehingga masyarakat dapat berkomentar dan kirim pesan di akun @probolinggoimpressive. Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyebarkan informasi dalam bentuk foto, video, deskripsi berita dan menampilkan siaran langsung.



**Gambar 2.** Model Postingan di @probolinggoimpressive (Sumber: Akun Instagram Pemerintah Kota Probolinggo)

Informasi disampaikan secara cepat dan tepat waktu melalui akun @probolinggoimpressive. Informasi harus disampaikan dengan tepat waktu agar masyarakat segera mengetahui perkembangan pada wilayahnya serta meminimalisir isu palsu yang meresahkan. Jika ada kebijakan baru harus langsung disampaikan agar tidak menyebabkan kerugian atau perselisihan di masyarakat.



**Gambar 3.** Postingan berita dalam sepekan di Kota Probolinggo (Sumber: Akun Instagram Pemerintah Kota Probolinggo)

Informasi relevan melalui akun @probolinggoimpressive menciptakan kemudahan akses bagi masyarakat mencari informasi dengan cepat. Masyarakat Kota Probolinggo dapat membuka akun @probolinggoimpressive untuk menerima informasi, berita, atau kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo dengan tampilan tersistem dan teratur. Masyarakat Kota Probolinggo dapat menerima informasi tanpa ada manipulasi informasi, serta dapat langsung bertanya melalui akun @probolinggoimpressive. Akun @probolinggoimpressive selalu terbuka bahkan postingan dapat saling terhubung antar Instansi.



**Gambar 4.** Informasi yang akurat dan terhubung antar Instansi (Sumber: Akun Instagram Pemerintah Kota Probolinggo)

### Pembahasan

#### Transparansi Informasi Pemerintah Kota Probolinggo pada akun @probolinggoimpressive

Riset ini menunjukkan bahwa kualitas informasi Pemerintah Kota Probolinggo melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo masuk dalam kategori akurat, tepat waktu dan relevan, dan tingkat transparansi cukup tinggi dengan capaian indikator. Terdapat indikator pada media online, meliputi: kecepatan informasi; kebaruan (updating); interaktivitas; personalisasi; kapasitas muatan dapat diperbesar; terhubung dengan sumber lain (hyperlink).

Kecepatan informasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam seluruh proses pelayanan informasi dengan penyajian informasi dengan bentuk foto, video, narasi, dan siaran langsung. Informasi yang disampaikan online tersampaikan lebih cepat. Bahkan informasi terbaru langsung diakses oleh masyarakat. Jika ada postingan terbaru masyarakat langsung mengetahui tanpa harus menunggu esok hari. Sehingga mempercepat pendistribusi informasi ke masyarakat Kota Probolinggo.

Pembaruan informasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam sajian informasi melalui akun medsos Pemerintah Kota Probolinggo tergolong update. Alasannya seluruh kegiatan atau informasi baru dalam satu hari disampaikan setiap waktu oleh pihak humas atau admin akun medsos. Setiap ada kegiatan, pasca kegiatan akan segera dilakukan kebaruan berita. Informasi yang diberikan terus menerus karena dalam pelayanan informasi online memudahkan untuk posting dan akses dengan cepat tanpa harus cetak atau distribusi manual. Cukup posting maka akan segera terpublikasi.

Interaktivitas pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam pelaksanaan proses tanggapan dan aksi dari tanggapan Masyarakat Kota Probolinggo. Penggunaan akun medsos untuk membuka kesempatan interaksi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo secara langsung tanpa menunggu jam kantor serta tidak harus datang ke kantor. Interaksi ini tidak dilakukan tanpa bertatap muka, pihak masyarakat dan humas cukup berinteraksi melalui media sosial dengan perangkat masing-masing. Penjelasan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara online. Masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo dapat saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Komunikasi dua arah ini mengindikasikan interaksi aktif antara masyarakat dan pihak pemerintah.

Personalisasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam pengidentifikasian kebutuhan informasi. Pelayanan informasi diterapkan identifikasi kebutuhan informasi pada kegiatan, prestasi, program, kebijakan, dan kondisi terbaru Kota Probolinggo. Identifikasi kebutuhan informasi ini sebagai bentuk kesesuaian kebutuhan masyarakat, laporan kegiatan, dan penyampaian berita pada masyarakat. Melalui akun medsos masyarakat dapat mengetahui informasi yang mereka butuhkan setiap hari. Terlebih jika terdapat aduan atau pesan terbaru yang bersifat urgensi.

Kapasitas muatan dapat disimpan dan diperbesar pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam hasil dokumentasi informasi perlu disimpan dan diorganisasi dengan tertib, teratur, terstruktur, lengkap, cermat, aman dan mudah ditemukan saat pencarian pada informasi yang dibutuhkan. Tujuan tahapan ini adalah untuk menata informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis sebelumnya. Selanjutnya juga dapat menghindari adanya duplikasi atau redundansi pekerjaan, dan tentunya tahap ini berguna agar informasi tersebut dikatakan mampu telusur ketika dibutuhkan di masa mendatang. Masyarakat juga akan mudah mencari informasi yang terdahulu tanpa hilang rekam jejak informasi.

Terhubung dengan sumber lain pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam sistem hastag, menandai akun lain serta pembagian link. Setiap informasi yang disajikan terkait kebijakan, program, prestasi, dan kondisi Kota Probolinggo dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut.

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan akan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Seperti pemaparan informasi terkait data yang lebih detail akan terhubung pada arsip laporan untuk publik dengan menyertakan link untuk akses. Selain itu jika ada program kerjasama, postingan akan menandai akun pihak yang bekerjasama.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset dan analisis, kesimpulannya adalah keterbukaan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo masuk pada penilaian akurat, tepat waktu dan relevan. Sementara transparansi pelayanan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo memuat indikator: kecepatan informasi; kebaruan (*updating*); interaktivitas; personalisasi; kapasitas muatan dapat diperbesar; terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*).

Rekomendasi penelitian adalah pembahasan penelitian di masa yang akan datang dapat membahas keterbukaan informasi terkait anggaran dan kepuasan masyarakat akan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo melalui media social. Selain itu dapat melakukan pembahasan model komunikasi dan bentuk respon dari humas dengan masyarakat melalui media sosial.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf dari Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Probolinggo (Admin Instagram Pemerintah Kota Probolinggo), dan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo yang berkenan menyediakan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Panca Marga yang mendukung penulis melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvioni, A. T., Darto, & Bonti. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *Jane: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152–160.
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Berliner, D., Bagozzi, B. E., Palmer-Rubin, B., & Erlich, A. (2021). The Political Logic of Government Disclosure: Evidence from Information Requests in Mexico. *The Journal of Politics*, 83(1).
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat Dan Risiko. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2), 149–165. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>
- Khosroshahi, H., Azad, N., Jabbarzadeh, A., & Verma, M. (2021). Investigating the level and quality of the information in the environmental disclosure report of a corporation considering government intervention. *International Journal of Production Economics*, 235.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan

- Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>
- Lisdawati, Y. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Penyebarluasan Informasi Program Pemerintah Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 1–23. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/2876>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawangsih, V. S. A., & Fitria, N. J. L. (2023). EPIC Model Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Untuk Peningkatan Citra Pemerintah Kota Probolinggo. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 24–41.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., & Komariah, K. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al-Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Volume*, 11(1), 48–59.
- Rachmiate, A. (2016). Membangun Kecerdasan Informasi Dalam Peneguhan Karakter Bangsa. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.57>
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>
- Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 3(2), 203–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108>
- Sukmawati, & Alwi. (2019). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 96–103. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/8893>
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209–218. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/13988>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2).
- Yovinus. (2018). Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 185–211.
- Zhang, L., Mol, A. P., & He, G. (2016). Transparency and information disclosure in

China's environmental governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 18(2).

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.009>

Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32-42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>